



BUPATI BOJONEGORO

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 188/854 /KEP/412.12/ 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 188/173/KEP/412.12/2004 TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KECIL DI PONDOK PESANTREN "ABU DARIM " DANDER KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah dipenuhinya Persyaratan Perubahan Status Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecil di Pondok Pesantren "ABU DARIM" Dander Kabupaten Bojonegoro, menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Dander Kabupaten Bojonegoro, maka perlu merubah Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/173/412.12/2004 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecil di Pondok Pesantren "ABU DARIM" Dander Bojonegoro yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 ;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten/Kota ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No; 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2001 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/173/KEP/412.12/2004 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecil di Pondok Pesantren "ABU DARIM" Dander, berstatus menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Dander Kabupaten Bojonegoro.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal : 8 Desember 2006



BUPATI BOJONEGORO

[Handwritten signature]

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bpk. Menteri Pendidikan Nasional Di Jakarta;
 2. Bpk. Gubernur Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Bakoowil II Kab. Bojonegoro;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro;
 7. Sdr. Kepala SMK Negeri Dander ;